



PUTUSAN

Nomor 003/Pdt.G/2016/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Pembagian Harta Warisan yang diajukan oleh :

1. FENI ARYANI binti ZULKIFLI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jend, Sudirman No. 1 RT.02 RW. 01 Kelurahan Pintu Batu Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.
2. YETTI SUSANA binti ZULKIFLI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Suka Maju RT.004 RW.002 Wangsong Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.
3. VIVI HERLINA, SE binti ZULKIFLI, UMUR 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wira swasta, tempat tinggal di JL.Karya Perum Griya Cipta Pertama A4 RT.006 RW. 006 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, selajutnya disebut sebagai Penggugat III.
4. MALIAN MALADI bin ZULKIFLI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wira swasta(Buka bengkel), tempat tinggal di Jl. Sentot Alibasyah No.5 RT. 007 RW. 003 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV.
5. AGUS RAMADAN Bin ZULKIFLI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jl. Jend, Sudirman No.1



RT.002 RW.01 Kelurahan Pintu Batu Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V.

6. YUZA ZARLENA binti ZULKIFLI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal di Jl.Jend. Sudirman nomor 1 RT.02 RW. 01 Kelurahan Pintu Batu Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.
7. JUANDA bin ZULKIFLI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun I RT.001 RW.01 Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII.

Dalam hal ini para Penggugat I s.d VII tersebut diatas ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada A.Yamin,SH.MH. dan Yulita, SH Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara OMENG LAW OF FICE & PARTNERS yang berkedudukan di Jalan Timur Indah 02 Gang 03 nomor 45 RT.13 Kota Bengkulu sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2016.

Melawan

1. **FANSURI** bin Ramli , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Letkol Santoso No.49 RT.001 RW. 01 Kelurahan Pasar Melintang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu,selanjutnya disebut sebagai Tergugat .
2. **FRANGKI ROZAK** bin Fansuri, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan sawasta, bertempat tinggal di Jalan Let.Kol.Santoso No. 49,RT.001 RW.01 kelurahan Pasar Melintang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat I ;
3. **NESYIA FATRIANI** binti **FANSURI**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jl.Letkol Santoso NO. 49 RT.001/RW.01 Kelurahan Pasar Melintang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat II.



4. DANIL Bin ARDI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No.1 RT. 002 RW. 01 Kelurahan Pintu Batu, Kelurahan Pintu Batu Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;
5. EDWAR bin ARDI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat di JL. Jend. Sudirman No. 1 RT. 002 RW. 01 Kelurahan Pintu Batu Kecamatan Teluk Seagara Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV.
6. MUNTAS bin ARDI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Jend. Suirman No. 1 RT. 002 RW.01 Kelurahan Pintu Batu, Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V.

Dalam hal ini Tergugat I dan para turut tergugat 1 dan II tersebut diatas memberikan kuasa khusus kepada Hotma T, Sihombing Adavokat/ Penasehat Hukum pada kantor Advokat/Penasehat Hukum Hotma T. Sihombing beralamat di Jalan Bambu No. 4 RT. 012 RW. 004 Lingkar Timur Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Februari 2016.

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan memeriksa alat-alat bukti didepan sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 04 Januari 2016 dalam register perkara nomor: 003/Pdt.G/2016/PA.Bn telah mengajukan, gugatan Pembagian Harta warisan terhadap para Tergugat I dan para Turut Tergugat I S.D V dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1963 telah menikah bapak Zulkifli bin Saleh dengan ibu Masna Zulkifli binti Zainul (bapak dan ibu kandung Penggugat) sesuai



dengan kutipan buku nikah No. 23/1/1963, dan selama perkawinan tidak pernah pisah rumah dan tidak pernah terjadi perceraian sampai maut memisahkan mereka.

2. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2004 bapak Penggugat yang bernama Zulkifli Saleh telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian No. 474.3/05/1019/VII/2014 dan ibu kandung Penggugat yang bernama Masna Zulkifli binti Zainul juga sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2009 dengan surat keterangan kematian Nomor ;474.3/06/1019/VII/2014 di Bengkulu yang dikeluarkan oleh Lurah Pintu Batu Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.
3. Bahwa semasa hidup, dari hasil perkawinan bapak Zulkifli dengan ibu Masnah diatas telah dikaruniai sebelas orang anak yaitu ;
 1. FENI ARIANTI binti ZULKIFLI. 2. YETTY SUSANA binti ZULKIFLI 3. VEVI HERLINAN binti ZULKIFLI. 4. MALIAN MALADI Bin ZULKIFLI, 5. AGUS RAMADAN Bin ZULKIFLI, 6. YOZA ZARLENA binti ZULKIFLI, 7. JUANDA bin ZULKIFLI ,8. RENI (Almarhumah) binti ZULKIFLI, 9. EVA (almarhumah) binti ZULKIFLI, 10. RUDI MARZUKI(almarhum) bin ZULKIFLI, 11. IDA HARTATI (almarhumah) binti ZULKIFLI.
4. Bahwa dari sebelas orang anak tersebut diatas 4 orang sudah meninggal dunia yaitu;
 1. RENI binti ZULKIFLI meninggal tahun 2010 sesuai surat keterangan kematian No. 474.3/09/X/2015 dengan meninggalkan 3 orang anak yaitu; 1. Danil bin Ardi, umur 34 tahun. 2. Edwar bin Ardi, umur 31 tahun dan 3. Muntas bin Ardi, umur 28 tahun.
 2. EVA binti ZULKIFLI meninggal tahun 2009 sesuai surat keterangan kematian No. 474.3/07/1019/2015 dengan meinggalkan 3 orang anak yaitu ; 1. Yunita Angraini binti Fansuri, umur 34 tahun 2. Franki Rozak binti Fansuri, umur 31 tahun dan 3. Nesyia Fatriani, umur 28 tahun.
 3. Rudi Marzuki bin Zulkifli, meninggal dunia tahun 2013 sesuai surat keterangan kematian No. 474.3/08/1019/x/2015 dan tidak mempunyai anak.



4. Ida Hartati binti Zulkifli, meninggal tahun 2010 sesuai surat keterangan kematian No. 474.3/06/1019/X/2015 dan tidak mempunyai anak.
5. Bahwa oleh karena orang tua Penggugat sudah meninggal dunia adalah sewajarnya ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari bapak Zulkifli bin Saleh dan ibu Masnah Zulkifli binti Zainul dan ditetapkan pula bagian dari masing-masingnya;
6. Bahwa semasa hidup orang tua Penggugat ada memiliki sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 841 M2(delapan ratus empat puluh satu meter bujur sangkar) yang terletak di Jalan Let.Kol. Santoso No.49 RT.001 RW.01 Kelurahan Pasar Melintang Kota Bengkulu dengan Nomor Buku Tanah HGB ; 0006 atas nama Masna Zoelkifli (ibu kandung Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Di bagian depan jalan Umum Jln.Let Kol.Santoso.
 - Sebelah Kanan tanah milik Manab (almarhum)
 - Sebelah Kiri tanah milik Khaidir.
 - Sebelah Belakang tanah milik Ainan.
7. Bahwa harta tersebut merupakan harta bersama antara bapak Zulkifli dengan ibu Masnah yang diperoleh selama masa perkawinan dan sampai saat ini harta bersama yang di maksud belum pernah dibagi.
8. Bahwa Tergugat bukanlah ahli waris yang sah melainkan adalah menantu dari orang tua Penggugat yaitu Tergugat suami dari Eva binti Zulkifli almarhum (Eva adalah saudara kandung Penggugat).
9. Bahwa Tergugat mempunyai isteri yang bernama Eva binti Zulkfli yang merupakan kakak kandung dari Penggugat, dimana kakak kandung Penggugat tersebut telah meninggal pada 2009. Dan semasa hidup Eva binti Zulkifli dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Jalan Let.Kol Santoso No. 49 RT.001 RW. 01 Kelurahan Pasar Melintang Kota Bengkulu.
10. Bahwa Turut Tergugat I dan II adalah anak kandung dari Tergugat dengan Eva binti Zulkifli . Bahwa posisi dimasukkannya nama turut



Tergugat I dan II karena turut bersekongkol dengan Tergugat untuk menguasai fisik secara keseluruhan.

11. Bahwa posisi dimasukkannya Turut Tergugat III, IV dan V adalah karena sulit menjalin komunikasi.
12. Bahwa sampai surat gugatan ini diajukan, Tergugat secara melawan hukum dengan tanpa hak yang jelas tetap menguasai fisik harta waris milik orang tua Penggugat, dan Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat karena jelas-jelas telah melanggar hak Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Zulkifli dan almarhumah Masnah dan hal ini merugikan Penggugat baik secara materi maupun secara immateril. Sedangkan Tergugat bukanlah ahli waris yang sah.
13. Bahwa Penggugat berkeinginan agar Tergugat dapat mengosongkan atau berhenti menguasai fisik rumah dan tanah secara keseluruhannya, dan menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat sebagai ahli waris, dan beralasan hukum bila Penggugat untuk meminta uang paksa manakala Tergugat tidak berkeinginan mengosongkan fisik secara seluruhnya sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) per harinya.
14. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan, tetapi pihak Tergugat dan turut Tergugat I dan II tidak mau menyelesaikannya dengan baik, bahkan bersifat menghindar dan Penggugat sudah berupaya memperingati Tergugat melalui kuasa hukum Penggugat, namun tidak mendapat jawaban yang jelas.
15. Bahwa dari uraian diatas jelas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan II yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat yakni kerugian materiil tidak bisa menguasai fisik dan kerugian immateril sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1365 KUH.Perdata, dalam hal ini seseorang melakukan suatu perbuatan melawan hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut.



16. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan dan didukung oleh bukti-bukti yang benar dan kuat menurut hukum, sesuai dengan pasal 180 (1) dan pasal 191 (10) RBg, dimana pasal-pasal tersebut didiskripsikan lebih jelas dalam pasal 54 dan pasal 55 RV, maka sudah selayaknya dan seharusnya Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (uit voerbaar bij voorraad).

Berdasarkan dalil-dalil yang tersebut diatas, maka penggugat mohon agar majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima gugatan ini dan memeriksa serta mengadilinya, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris bapak Zulkifli bin Saleh dan ibu Masnah Zulkifli binti Zainul dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam atas harta harta waris yang ditinggalkan.
3. Menyatakan Tergugat bukanlah ahli waris yang sah.
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai objek perkara secara fisik.
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil akibat melawan hukum, Tergugat sebesar RP.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)'.
(delapan ratus juta rupiah)'.
(delapan ratus juta rupiah)'
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini kepada Penggugat.
8. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara seluruhnya.
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu(iutvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi.



10. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan para Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat serta turut Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir didepan sidang, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan perkara harta warisan ini dengan baik-baik secara kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, bahkan usaha damai telah dilaksanakan oleh Mediator Drs.H.Salim Muslim, maka berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal 1 Maret 2016 menerangkan bahwa mediasi belum berhasil mencapai kesepakatan untuk diselesaikan secara damai, maka sidang dilanjutkan untuk membacakan gugatan para Penggugat, dan atas pertanyaan majelis hakim Para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut.

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawaban secara tertulis dalam sidang tanggal 15 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat, turut Tergugat I dan II menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas dan eror in persona karena pada pokok surat gugatan (perihal) para Penggugat menyatakan bahwa surat gugatan yang diajukan/disampaikan adalah Gugatan waris dan mohon ditetapkan bagian masing-masing, sedangkan pada dalil gugatan pada halaman 5 angka 8 para penggugat menyatakan ; bahwa Tergugat bukanlah ahli waris yang sah melainkan hanyalah menantu dari orang tua Para Penggugat.



Jika gugatan para Penggugat adalah gugatan mengenai harta warisan dan mohon kepada majelis hakim untuk menetapkan bagian masing-masing maka dimasukkannya Fansuri sebagai Tergugat dalam perkara ini jelas-jelas gugatan yang salah alamat dan keliru dalam menetapkan pihak yang berperkara (error in persona).

3. Bahwa gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas karena telah mencampur adukkan kewenangan mengadili (kompetisi absolute) antara peradilan Umum dan peradilan Agama yaitu ;

- Bahwa surat gugatan yang diajukan /disampaikan oleh para penggugat adalah Gugatan Waris dan mohon ditetapkan masing-masing, kewenangan mengadili perkara mengenai waris bagi penduduk yang beragama Islam betul merupakan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya (Undang-undang RI Nomor. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).

Sedangkan pada dalil gugatan halaman 5 dan 6 s/d 16 para penggugat menguraikan dan mendalilkan tentang adanya perbuatan melawan hukum vide pasal 1365 KUH.Perdata dan para penggugat sendiri mengakui bahwa penyelesaian sengketa tentang perbuatan melawan hukum dan mengguna kan ketentuan pasal 180 (1) dan pasal 191(1) RBg. Srta pasal 54 dan 55 Rv, yang jelas-jelas merupakan dasar hukum beracara secara perdata pada Peradilan Umum(kewenang Peradilan Umum).

- Bahwa dengan dibalikannya perbedaan kompetensi Absolute antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum, maka sesuai ketentuan pasal 49 dan 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan para Penggugat tidak bisa diajukan ke



Pengadilan Agama sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari Peradilan umum.

4. Bahwa petitum permohonan para penggugat tidak jelas karena para penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama tidak tahu dan tidak mengetahui siapa yang sesungguhnya yang menjadi ahli waris dari Zulkifli bin Saleh dan Masnah binti Zainul, hal ini terlihat dari petitum para penggugat poin angka 2, dan oleh karena gugatan para penggugat tidak memenuhi kompetensi absolute peradilan yang memeriksa dan mengadili per kara ini serta menyimpang dari ketentuan pasal 49 dan 50 ayat(1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka petitum para penggugat tidak memiliki alasan hukum.

B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa seluruh dalil dan argumentasi Tergugat, turut Tergugat I dan II diatas merupakan satu bagian tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dan argumentasi Tergugat, Turut Tergugat I dan II dalam pokok perkara.
2. Bahwa tidak benar semasa hidupnya Zulkifli bin Saleh dan Masnah binti Zainul hanya memiliki 1 (satu) bidang tanah sebagaimana diuraikan oleh para Penggugat pada dalil gugatan poin 6 halaman 4 dan 5, sehingga para penggugat hanya meminta kepada mejelis hakim untuk menetapkan tanah sebagaimana dimaksudkan oleh para Penggugat tersebut sebagai harta waris dan ditetapkan bagian masing-masing ahli waris;
Yang benar adalah bahwa selain dari tanah yang dijadikan objek perkara a quo, Zulkifli bin Saleh dan Masnah binti Zanul juga memilik 1(satu) bidang tanah lainnya yang terletak di Jalan Sudirman No.1 RT.002 RW.01 Kelurahan Pintu Batu Kecamatan Teluk Segara yang saat ini dikuasai oleh para Penggugat.



Bahwa baik luas maupun nilai ekonomis, tanah yang berlokasi di Jalan Jend. Sudirman No. 1 RT.002 RW.01 Kelurahan Pintu Batu Kecamatan Teluk Segara jauh melebihi luas dan nilai ekonomis tanah yang digugat oleh para Penggugat, karena tanah tersebut luasnya lebih kurang 2000 meter persegi (lebar 20 meter, panjang 100 meter). Bahwa di atas tanah tersebut selain dijadikan tempat tinggal dari Penggugat I, Penggugat IV dan V juga berdiri beberapa pintu rumah bedengan (sewaan) yang hasilnya dinikmati oleh para Penggugat.

3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada poin 11 adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum. Sepengetahuan Tergugat, Turut Tergugat I dan II tidak ada dalam sistem Peradilan di Indonesia memasukkan para pihak dalam suatu perkara hanya dengan alasan sulit menjalin berkomunikasi.
4. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya Tergugat, turut Tergugat I dan II membantah dalil gugatan para Penggugat poin angka 12 yang mendalilkan, sampai gugatan ini diajukan Tergugat secara melawan hukum dengan tanpa hak yang jelas tetap menguasai fisik harta waris milik orang tua para Penggugat.

Yang benar adalah, bahwa beberapa tahun setelah Tergugat menikah dengan Eva bin Zulkifli, atas izin Zulkifli bin Saleh dan Masnah binti Zainun Tergugat mendirikan bangunan rumah di atas tanah yang menjadi obyek dalam perkara ini sampai dengan lahir dan besarnya anak-anak Tergugat. Bahkan sampai isteri Tergugat meninggal dunia, Tergugat bersama anak-anak yaitu Turut Tergugat I dan II tetap tinggal di rumah tersebut dengan alasan ;

- Rumah tersebut di bangun dengan biaya Tergugat sendiri.
- Anak-anak Tergugat juga merupakan bagian dari ahli waris Zulkifli bin Saleh dan Masnah binti Zainun (waris Pengganti dari almarhumah Eva binti Zulkifli).

Fakta yang sebenarnya terjadi adalah bahwa pada tanggal 8 Oktober 2015 ketika Tergugat, Turut Tergugat I dan II sedang



tidak berada di rumah, para Penggugat antara lain ; Penggugat IV dan V serta orang suruhan para Penggugat telah melakukan Pembongkaran dan Pengrusakan paksa rumah milik dan tempat tinggal Tergugat, turut Tergugat I dan II dan mengeluarkan barang-barang perabotan rumah tangga milik Tergugat serta membiarkan barang-barang tersebut berserakan diluar rumah.

Sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai saat ini Tergugat, turut Tergugat I dan II tidak lagi tinggal di rumah sebagaimana dimaksud oleh para Penggugat.

Dengan demikian maka dalil para Penggugat pada poin 12 tersebut adalah tidak benar dan memutar balikkan fakta.

5. Bahwa tidak benar dan oleh karena Tergugat, turut Tergugat I dan II bantah dalil Penggugat tentang identitas turut tergugat III S/d V yang mencantumkan alamat di Jln. Sudirman No. 1 RT. 002 RW. 01 Kelurahan Pintu Batu Kecamatan Teluk Segara. Yang benar adalah turut Tergugat III s/d V sejak lahir sampai saat ini tidak pernah kembali ke Bengkulu dan menetap di Jakarta bersama orang tuanya karena sejak Reni binti Zulkifli menikah dengan Ardi merekan menetap di Jakarta sampai Reni meninggal duniapun dimakamkan di Jakarta.
6. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan pada dalil angka 13 s/d 16 merupakan kompetensi absolute Pengadilan Umum maka tidak beralasan hukum dalam perkara a quo para penggugat meminta agar Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa dan membayar kerugian immaterial. Dari jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I dan II tersebut diatas, maka ia mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi ;
 - A. DALAM EKSEPSI ;
 1. Menerima dan mengabulkan dalil- dalil eksepsi Tergugat , turut Tergugat I dan II untuk seluruhnya.



2. Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan II untuk seluruhnya.
2. Menolak dalil-dalil dan alasan para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSIDAN POKOK PERKARA.

Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.-

Bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat tersebut kembali ditanggapi oleh Penggugat melalui Repliknya secara tertulis yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara;

Bahwa Replik dari Penggugat ditanggapi lagi oleh Para Tergugat melalui Dupliknya secara tertulis yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam berita Acara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Buku Nikah No. 23/1/1963 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotocopi surat kematian No. 474.3/05/1019/VI/2014 tanggal 08 Juli 2014 atas nama H. Zulkifli Bin Sholeh, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2 diparaf dengan tinta hitam
3. Fotokopi surat kematian No. 474.3/06/1019/VI/2014 tanggal 08 Juli 2014 atas nama Maznah binti Zainul, setelah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya diberi materai dan beri kode P.3



4. Fotocopi surat kematian No. 474.3/09/1019/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 atas nama Renyata sesuai dan diberi kodenya Rewati, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi kode P.4
5. Fotocopi surat kematian No. 474.3/07/1019/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 atas nama Eva Aryani, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi kode P.5
6. Fotocopi surat kematian No. 474.3/08/1019/X/2015 tanggal 19 oktober 2015 atas nama Rudi Marzuki, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P.5
7. Fotocopi surat keterangan kematian No. 474.3/06/1019/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 atas nama Ida Hartati, setelah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.7
8. Fotocopi Setifikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan No. 0006 atas nama Masna Zulkifli, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberitanda P. 8
9. fotocopi surat pengosongan rumah, tetapi tidak ada aslinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

- I. Desi binti Jala, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Pulsa, tempat kediaman di Jalan Penurunan RT. 4 RW.1 No. 86 Kelurahan Putri Gading Cempaka, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi anak Saudara sepupuh Penggugat .
 - Bahwa saksi tahu rumah dan tanah serta rumah di Pasar melintang adalah milik almarhum bapak Zulkifli dan ibu Masna.
 - Bahwa saksi mengetahui al marhum selama masih hidup bapak zulkifli dan ibu masna mencerita bahwa tanah dan rumah adalah miliknya;
 - Bahwa saksi tinggal ditempat tersebut sudah ada rumah lama.
 - Bahwa bapak Fansuri dan anak-anaknya yaitu menantu bapak Zulkifli , suami dari ibu Eva



- II. Suryati binti Idris Kamida, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kampung Bali RT. 02 RW. 01 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah nenek bersaudara dengan Penggugat .
 - Bahwa saksi tahu rumah dan tanah serta rumah di Pasar melintang adalah milik almarhum bapak Zulkifli dan ibu Masna.
 - Bahwa saksi mengetahui tempat tanah tersebut, namun saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dikuasai oleh menantu bapak Zulkifli yang bernama Fansuri.
 - Bahwa Fansuri tinggal ditengah tanah tersebut semenjak bapak Zulkifli dan Masna meninggal dunia;
 - Bahwa bapak Zulkifli dan Masna tidak tinggal di sana, tapi ia tinggal di rumahnya di Pintu Batu;
 - Bahwa benar tanah dan rumah kepunyaan bapak Zulkifli dengan Masna belum dibagi kepada ahli warisnya;
 - Bahwa saksi mengetahui al marhum selama masih hidup bapak zulkifli dan ibu masna menceritakan bahwa tanah dan rumah adalah miliknya benar belum dibagi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk menyampaikan bukti baik bukti tertulis, maupun bukti saksi, namun Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti untuk menolak atau membantah dari Gugatan Pengugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya yang termuat dalam berita acara;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Para Tergugat dengan Mediator Hakim Drs. H. Salim Muslim, namun berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut tanggal 1 Maret 2016, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi, sedangkan eksepsi tersebut menyangkut pokok perkara, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut bersama-sama dalam pokok perkara dan selanjutnya menyatakan eksepsi tersebut ditolak;

II. Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik para Tergugat terdapat eksepsi, maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah menanggapi eksepsi Para Tergugat yaitu tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat dalam bentuk eksepsi bukan ditujukan kepada hal yang



menyangkut syarat formalitas gugatan Penggugat, karena eksepsi yang diajukan telah menyinggung pokok perkara dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah antara Zulkifli Bin Saleh dengan Masna Binti Zainul dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai pula dengan keterangan Saksi dari Penggugat (Desi binti Jala dan Suryati binti Idris Kamida) dan menurut Saksi pernikahan tersebut sah menurut Agama dan sah menurut Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah dan keterangan saksi Tergugat tersebut serta sesuai dengan dalil gugatan Penggugat bahwa dari pernikahan Penggugat dengan suami Penggugat almarhum Zulkifli Bin Saleh dengan Masna Binti Zainul dengan mendapat keturunan sebanyak 11 orang yaitu :

1. FENI ARIANTI binti ZULKIFLI.
 2. YETTY SUSANA binti ZULKIFLI
 3. VEVI HERLINAN binti ZULKIFLI.
 4. MALIAN MALADI Bin ZULKIFLI,
 5. AGUS RAMADAN Bin ZULKIFLI,
 6. YOZA ZARLENA binti ZULKIFLI,
 7. JUANDA bin ZULKIFLI ,
 8. RENI (Almarhumah) binti ZULKIFLI,
 9. EVA (almarhumah) binti ZULKIFLI,
 10. RUDI MARZUKI(almarhum) bin ZULKIFLI,
 11. IDA HARTATI (almarhumah) binti ZULKIFLI.
- Sedangkan pihak Tergugat tidak ada yang mengajukan pembatalan baik pernikahan dan anak dari almarhum Zulkifli Bin Saleh dengan Masna Binti Zainul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat tidak ada ahli waris lain yang sah dari almarhum Zulkifli Bin Saleh dengan Masna Binti Zainul

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan telah diakui oleh Para Tergugat yang telah didukung oleh Keterangan saksi-saksi dari Penggugat , terbukti Pewaris (Zulkifli Bin Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 16 Jnuari 2004 (Bukti P.2) dan Masna Binti Zainul telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2009 (Bukti P.3), karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Penggugat dan Tergugat kedua orang tua almarhum Zulkifli Bin Saleh dan al marhumah Masna Binti Zainul telah meninggal terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa berdasarkan Alquran Surat An-Nisa' ayat 11-12 yang artinya sebagai berikut :

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian) pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja maka memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. (Pembagian di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana "(Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11);

"Dan bagimu (suami-suami) ½ dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat ¼ dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh ¼ harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam bagian yang 1/3 itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudhorot (kepada Ahli Waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari



Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”(Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 12);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti para ahli waris dalam perkara ini terdiri dari Zulkifli Bin Saleh dan Al marhumah Masna Binti Zainul yaitu 11 orang anak:

1. Feni Aryani binti Zulkifli(anak Perempuan)
2. Yetti Susana binti Zulkifli(anak perempuan)
3. Vevi Herlina , S.E. binti Zulkifli(anak perempuan)
4. Malian Maladi bin Zulkifli (anak laki-laki)
5. Agus Ramadan bin Zulkifli (anak laki-laki)
6. Yoza Zarlana binti Zulkifli (anak perempuan)
7. Juanda bin Zulkifli (anak laki-laki)
8. Reni binti Zulkifli (almarhum) (anak perempuan)
9. Eva binti Zulkifli (almarhum)(anak perempuan)
10. Rudi Marzuki bin Zulkifli (almarhum)(anak laki-laki)
11. Ida Hartati binti Zulkifli (almarhum)(anak perempuan).-

Menimbang, bahwa dari 11 orang anak kandung dari Zulkifli Bin Saleh dan Al marhumah Masna Binti Zainul ada 4 orang anaknya yang telah meninggal dunia yaitu yang pertama bernama Reni (Bukti p.4) kedua yang bernama Eva (Bukti P.5;ketiga bernama Rudi Marzuku (Bukti P.6) dan keempat bernama Ida Hartati (Bukti P.7).-

Menimbang, bahwa selain mohon ditetapkan sebagai ahli waris, Penggugat juga mohon ditetapkan harta waris dan harta bersama dan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum dan menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta waris kepada masing-masing ahli waris serta menghukum Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) perhari kepada Penggugat setelah Putusan berkekuatan hukum tetap bila Para Tergugat tidak mematuhi putusan;



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan almarhum Zulkifli Bin Saleh dan Al marhumah Masna Binti Zainul selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta-harta waris berupa:

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 841 M2(delapan ratus empat puluh satu meter bujur sangkar) yang terletak di Jalan Let.Kol. Santoso No.49 RT.001 RW.01 Kelurahan Pasar Melintang Kota Bengkulu dengan Nomor Buku Tanah HGB ; 0006 atas nama Masna Zoelkifli (ibu kandung Penggugat)(Bukti P. 8) dengan batas-batas sebagai berikut ;
- Di bagian depan jalan Umum Jln.Let Kol.Santoso.
- Sebelah Kanan tanah milik Manab (almarhum)
- Sebelah Kiri tanah milik Khaidir.
- Sebelah Belakang tanah milik Ainan.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Zulkifli Bin Saleh dan Al marhumah Masna Binti Zainul sudah dinyatakan sah dan Penggugat merupakan ahli waris sah dari almarhum dan Al marhumah objek perkara telah diakui oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tentang objek perkara diatas, Penggugat tidak mengajukan bukti surat, namun telah diakui oleh Para Tergugat serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi Penggugat dan Para Tergugat serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sesuai dengan keterangan saksi Penggugat, maka terbukti tanah beserta bangunan rumah tersebut merupakan harta peninggalan (tirkah) dari almarhum Zulkifli Bin Saleh dan Al marhumah Masna Binti Zainul ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan bagian masing-masing terhadap harta waris yang telah digugat oleh Penggugat, Majelis Hakim akan menentukan terlebih dahulu bagian harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta tersebut sekarang berada dalam penguasaan Para Tergugat, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;



Menimbang, bahwa apabila harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada Ahli Waris sesuai dengan kadar bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada petitum angka 5 (lima) untuk menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta waris kepada masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini, Majelis Hakim berpendapat karena tidak ada keterkaitannya dengan objek dan dalil sengketa, maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 13 (tiga belas) dalam gugatan Penggugat mohon agar menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) perhari kepada Penggugat setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) bila Para Tergugat tidak mematuhi putusan dan mengenai petitum angka 15 tentang uang kerugian immaterial fisik sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu meliyar) serta mengenai diktum angka 5 tentang uang ganti rugi akibat dari melawan hukum sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan dwangsom, kerugian immaterial, dan uang ganti rugi materil tersebut tidak beralasan hukum, karena dwangsom kerugian immaterial, dan uang ganti rugi materil tidak bisa dituntut bersama-sama dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang, karena tidak dibenarkan menurut undang-undang serta kondisi Para Tergugat tidak memungkinkan secara ekonomis melaksanakan tuntutan dwangsom tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan tidak menerima sebagian lainnya ;



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syarak yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat I sampai dengan VII sebahagian dan menolak selebihnya;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Zulkifli bin Saleh dan almarhum Masna Zulkifli binti Zainul terdiri dari 11 (sebelas) orang anak (4 orang anak laki-laki dan 7 orang anak perempuan) yaitu :
 1. Feni Aryani binti Zulkifli;
 2. Yetti Susana binti Zulkifli;
 3. Vevi Herlina , S.E. binti Zulkifli;
 4. Malian Maladi bin Zulkifli;
 5. Agus Ramadan bin Zulkifli;
 6. Yoza Zarlana binti Zulkifli;
 7. Juanda bin Zulkifli;
 8. Reni binti Zulkifli (almarhum);
 9. Eva binti Zulkifli (almarhum);
 10. Rudi Marzuki bin Zulkifli (almarhum) dan
 11. Ida Hartati binti Zulkifli (almarhum).-
3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris untuk satu orang anak laki laki mendapat 2 kali bagian anak perempuan.
4. Menetapkan harta warisan almarhum Zulkifli bin Saleh dan almarhum Masna Zulkifli binti Zainul terdiri dari sebidang tanah seluas 841 M2 berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Letkol Santoso No. 49 RT.001 RW. 01 Kelurahan Pasar Melintang Kota Bengkulu dan batas-batas sebagai berikut :
 - Bagian Selatan berbatas dengan Jalan Sentoso
 - Bagian Utara berbatas dengan siring.
 - Bagian Timur berbatas dengan tanah Aidir.
5. Bagian Barat dengan tanah Abdul manaf, Fansuri, M. Riduan.



6. Menghukum para ahli waris atau siapa saja yang menguasai obyek harta warisan tersebut untuk membagi dan menyerahkan sesuai dengan bagian masing-masing.
7. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 3.320.000,- dibebankan kepada Penggugat.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1437 H. Oleh kami KAMAL MUKHTAR, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs.HELMY M.Hum dan ZAINAUL ARIFIN, SH masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 September tahun 2016 bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1437 H. oleh Ketua majelis KAMAL MUKHTAR, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs.HELMY M.Hum dan Drs. MUSIAZIR masing sebagai hakim anggota tersebut serta dibantu oleh SRI ANDRIANI,SH.MHI dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. Drs.HELMY M.Hum

KAMAL MUKHTAR,S.Ag

2. DRS. MUSIAZIR

Panitera Pengganti

SRI ANDRIANI, SH. M.H.I



Perincian biaya perkara ;

1. Biaya pendaftaran ; Rp. 30.000,-
2. Biaya proses ; Rp. 50.000,-
3. Biaya redaksi ; Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai ; Rp. 6.000,-
5. Biaya panggilan/disente ; Rp. 2.400.000,

Jumlah ; Rp. 2.491.000,- (dua juta empat ratus sembilan

puluh satu ribu rupiah).